

# The International Islamic Calendar Unification Efforts by Islamic Cooperation Organization (OKI)

## Upaya Penyatuan Kalender Islam Internasional oleh Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

### Hamdun

Bidang Urais dan Pembinaan Syariah Kanwil Kemenag Prov. Lampung

email: hamdunbaihaqie@gmail.com

*Abstract: The Islamic Calendar system is an important element in Islamic civilization. The existence of the Islamic Calendar since the last 14 centuries has the function of marking the various events of Muslim life such as worship and daily activities. However, after being used for 1,400 years, the Islamic Calendar system have not be used uniformly in the Islamic world. Over the past 35 years, OKI has made numerous efforts to solve this problem of Islamic Calendar unification. However, there efforts have been unsuccesfull. This study thus aims to explore further the efforts of unifying the Islamic Calendar for the Islamic world and to analyze efforts of internationalizing the Islamic Calendar by OKI. Research was conducted in qualitative methods by analyzing documents consistings of scholarly books, resolutions, and journals. The this study findings includes: in the last four decades, the International Islamic Calendar unification efforts is a divided into four phases and Internationally, and International Islamic Calendar unification has been conducted by OKI consistently.*

*Abstraksi: Sistem kalender Islam adalah unsur penting dalam peradaban Islam. Keberadaan kalender Islam sejak 14 abad lalu mempunyai fungsi penanda waktu berbagai hal kehidupan muslim seperti aktivitas ibadah dan muamalah. Namun sayangnya setelah digunakan 1. 400 tahun, system kalender Islam belum bias digunakan secara seragam di dunia Islam. Merespon permasalahan tersebut, sejak 35 tahun lalu OKI telah melakukan upaya-upaya penyatuan kalender Islam, akan tetapi upaya-upaya tersebut hingga kini belum berhasil. Kajian ini bemaksud menyoroti lebih jauh tentang usaha-*

*usaha penyatuan Kalender Islam Internasional yang pernah dilakukan oleh OKI. Kajian ini dijalankan dengan metode kualitatif dan analisis dokumen dari rujukan buku-buku, resolusi-resolusi, dan jurnal-jurnal. Hasil penelitian ini di antaranya; dalam empat dekade terakhir, isu penyatuan Kalender Islam Internasional di dunia Islam terbagi menjadi empat fase dan secara hubungan internasional usaha penyatuan kalender Islam antara bangsa telah dijalankan oleh OKI secara konsisten.*

**Keywords:** *Unification, International Islamic Calendar, conference, OKI*


## **A. Pendahuluan**

Di dunia Islam masyarakat muslim selain mengenal kalender Masehi juga mengenal kalender Hijriah atau kalender Islam. Kalender Hijriah mulai digunakan secara formal pada masa khalifah Umar bin Khattab ra. (586-644 M), tepatnya pada tahun ke-17 Hijriah atau 622 Masehi.<sup>1</sup> Ada beberapa fungsi kalender Hijriah di dunia Islam, fungsi yang utama adalah sebagai penanda waktu hal ikhwal ibadah dan muamalah. Sebagai penanda waktu-waktu ibadah, kalender Hijriah sering dikaitkan dengan beberapa ketentuan syara, seperti; sebagai dasar penentuan bulan Haji (al-Baqarah/2:189 dan 197), puasa kaffarah bagi suami yang *zihar* istrinya (al-Mujâdilah/58:2-4), puasa kaffarah pembunuhan tanpa sengaja (al-Nisâ/4:92), pedoman *nishab* dan *khaul* zakat (al-An'âm/6:141), penentuan masa iddah wanita (al-Thalâq/65:4), pedoman hukum waktu *ila'* suami (al-Baqarah/2: 226). Sedangkan dalam hal muamalah fungsi kalender Hijriah adalah untuk pencatatan administrasi harian di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim dan pencatatan bidang ekonomi syari'ah.


Dari beberapa fungsi kalender di atas sungguh disayangkan hingga saat ini kalender Hijriah belum dapat digunakan secara seragam di dunia Islam. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan antara satu metode dengan metode lain, antara satu negara dengan negara lain bahkan dalam satu negara.<sup>2</sup> Menurut beberapa sarjana muslim, tiadanya kalender yang seragam telah menyebabkan keprihatinan bagi dunia

Islam. Menurut MohammadIlyas, ketiadaan kalender qamari yang seragam bagi dunia Islam secara tidak langsung telah menyebabkan perpecahan umat dari sistem penentuan waktu yang suci.<sup>3</sup> Syamsul Anwar menyatakan, ketiadaan kalender yang terunifikasi di kalangan umat Islam menyebabkan dunia Islam mengalami semacam kekacauan reka bentuk waktu seperti tampak pada penentuan awal Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha.<sup>4</sup> Sedangkan menurut Tono Saksono, ketiadaan kalender Islam terpadu menyebabkan umat Islam harus mengalami ketidakpastian dalam kehidupan duniawi maupun spiritualnya.<sup>5</sup>

Sebagai contoh perbedaan penetapan awal bulan di dunia Islam adalah penentuan Syawal 1437 dan 1438. Pada Syawal 1437, *moonsighting* (5 Juli 2016 M) melansir data, dari 116 negara (termasuk organisasi-organisasi Islam), 40 negara (34%) berprinsip “mengikuti Saudi”, 21 negara (18%) mengikuti Turki, 37 negara (32%) berprinsip pada “hasil rukyat lokal”, dan 18 negara (16%) memiliki prinsip berlainan dengan tiga prinsip diawal - lihat gambar 1 dan 2.<sup>6</sup>




Gambar 1: Ragam penentuan Syawal 1437 H/2016 M dalam persentase



Gambar 2: Jumlah Negara/(kelompok) pada penentuan Syawal 1437 H/2016

Gambar di atas menunjukkan bahwa di dunia Islam terdapat berbagai metode penentuan awal bulan qamari. Ada negara atau kelompok yang merujuk pada ketetapan di Saudi Arabia, ada yang mengikuti metode Turki (kriteria 1978/ kriteria 2016), ada yang berprinsip pada “hasil rukyat lokal”, dan mempunyai metode penentuan sendiri. Gambaran perbedaan awal bulan qamari di dunia Islam juga dapat dilihat pada penentuan Syawal 1438 H / 2017 M sebagaimana data yang dilansir oleh *Islamic Crescents’ Observation Project (ICOP)* berikut;<sup>7</sup>



Gambar 3: Perbedaan penentuan Syawal 1438 H di berbagai negara Islam

Gambar di atas menunjukkan perbedaan awal bulan Syawal di dunia Islam. Seperti di lingkup Asia Tenggara, meski sama-sama anggota MABIMS, Brunei Darussalam menetapkan 01 Syawal 1438 jatuh pada 26 Juni 2017. Ini berbeda dengan penetapan negara MABIMS lainnya seperti Indonesia dan Malaysia yang menetapkan 01 Syawal 1438 jatuh 25 Juni 2017. Contoh perbedaan penetapan di atas hanyalah sebagian dari akibat tiadanya sistem kalender yang seragam di dunia Islam. Selain persoalan tersebut masih ada persoalan-persoalan lain, misalnya terkait dengan 'identitas muslim', dimana kalender Islam yang seharusnya menjadi identitas muslim namun malah ditinggalkan oleh pemiliknya.

Bagi muslim yang hidup di negara Islam atau negara mayoritas muslim, persoalan perbedaan penentuan awal bulan Islam bisa saja dianggap bukan suatu persoalan. Namun bagi muslim minoritas atau yang hidup di negara-negara non muslim kepastian tanggal kalender sangat penting karena berkaitan dengan hari libur dan waktu ibadah mereka. Keprihatinan ini misalnya dialami oleh muslim di Eropa yang kebanyakan adalah imigran dari dunia Arab tidak bisa meminta hari libur kerja dari kantor untuk merayakan Idul Fitri karena tanggal libur tidak dapat ditetapkan diawal. Yang patut menjadi perhatian pula adalah anak-anak mereka merasa bahawa agama mereka tidak dapat beradaptasi dengan dunia moden.<sup>8</sup>Merespon persoalan-persoalan semacam itulah kemudian beberapa ulama, ilmuan, dan organisasi Islam internasional sejak beberapa dekade lalu telah merespon tantangan tersebut dengan mengkaji kemungkinan berlakunya Kalender Islam Internasional (KII).

## **B. Rumusan Masalah dan Metode Penelitian**

Berkaitan dengan aktor-aktor internasionalisasi kalender Islam, ada satu organisasi kerjasama antar negara Islam yang disebut *Organisation of Islamic Cooperation* (OIC) atau Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Organisasi ini adalah wadah berkumpulnya negara-negara Islam yang dibentuk dengan tujuan memajukan dunia Islam. Mencermati status organisasi tersebut lantas adakah keterlibatan OKI dalam isu penyatuan

KII? Jika ada seperti apa dan sejauh manakah bentuk keterlibatan OKI? Sebagai organisasi internasional yang mewakili kepentingan negara-negara Islam, tidak aneh apabila ada asumsi bahwa OKI pernah terlibat atau bahkan mempunyai kepentingan dalam isu penyatuan KII karena OKI bisa dianggap sebagai pemegang otoritas di dunia Islam. Berangkat dari pertanyaan tersebutlah kajian ini dilakukan, yakni menyoroti keterlibatan OKI dalam mewujudkan berlakunya KII.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah kualitatif. Kajian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian *library research*, yaitu penulis mengkaji dan menelaah dokumen seperti buku, jurnal, dan surat kabar yang berhubungan dengan topik penelitian. Untuk penyelesaian kajian ini penulis menggali data dari sumber-sumber kepustakaan yang dianggap mewakili dan terkait dengan objek kajian. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah hasil-hasil resolusi di website resmi OKI, buku, dan jurnal yang membahas masalah penelitian dan sumber data pendukung berasal dari makalah kertas kerja, hasil seminar, artikel di media massa maupun situs-situs internet.

### **C. Sejarah Perkembangan Isu Kalender Islam Internasional (KII)**

Wacana penyatuankalender Islam ramai dibincangkan pada akhir abad 20. Penyatuan kalender Islam adalah usaha penyelarasan kalender Hijriah yang berkembang di dunia Islam menjadi satu sistem waktu global berupa Kalender Islam Internasional (KII). Penyelarasan tersebut baik dari fungsinya, dari jangkauan wilayah berlaku, dan dari sistem penentuannya. Dari fungsinya, kalender Islam selain bisa digunakan sebagai penanda masa untuk kepentingan harian mestijuga bisa digunakan untuk kepentingan ibadah. Dari jangkauan wilayah, kalender Islam diharapkan bisa berlaku dari lingkup kalender lokal kepada kalender antar bangsa yang bermakna kalender ini dapat berlaku sebagaimana kalender Masehi. Sedangkan dari sistem penentuannya, kalender Islam yang mempunyai berbagai kaidah penentuan dapat diselaraskan dalam

satu kaidah yang sama sehingga dapat dirujuk oleh seluruh umat Islam.<sup>9</sup>Meski upaya penyatuan KII yang dikehendaki belum dapat terwujud, namun tidak dapat dipungkiri dalam empat dekade usaha ini, ada kemajuan-kemajuan yang dicapai. Wujud kemajuan tersebut dapat dilihat dari fakta-fakta berikut;

### **1. Penerimaan Paradigma Kalender Islam Internasional**

Terdapat beberapa peristiwa yang dapat dijadikan 'tonggak' sejarah isu penyatuan KII. Peristiwa yang pertama adalah adanya Konferensi Penetapan Awal Bulan Qamari (*Mu'tamar Tahdid Awa'il asy-Syuhur al-Qamari*) tanggal 26-29 Dzulhijjah 1398 H/27-30 Nopember 1978 di Istanbul Turki. Hasil keputusan konferensi inilah yang kemudian merubah paradigma pemikiran kalender Islam.<sup>10</sup> Diantara keputusan-keputusan dalam persidangan yang dimaksud yaitu;

- a. Bahwa asal mula hukum ialah rukyat, baik dengan mata telanjang atau dengan menggunakan bantuan alat modern.
- b. Bahwa berpegang pada ketetapan hisab falak mengenai datangnya bulan baru pada syara' wajib ditentukan adanya hilal dia atas ufuk setelah terbenam matahari sehingga dapat terlihat dengan mata jika tidak ada halangan.
- c. Bahwa untuk menentukan kemungkinan melihathilal itu mesti memenuhi 2 syarat utama, yaitu;
  - 1) Kedudukan matahari dan bulan (elongasi) saat matahari terbenam tidak kurang dari 8°, seperti diketahui bahwa batas kelihatan hilal itu ialah antara 7° dan 8°. Persetujuan diambil di atas 8° sebagai nilai aman.
  - 2) Ketinggian hilal pada saat matahari terbenam tidak kurang dari 5°. Atas dasar ini hilal bisa kelihatan dengan mata kepala dalam keadaan biasa.
- d. Tiap-tiap negara Islam akan membuat rukyahnya sendiri seperti amalan biasa bagi negara-negara tersebut, tetapi persidangan

memutuskan jika suatu negara itu dapat melihat hilal maka penglihatan rukyah itu akan diterima oleh semua negara Islam dan pengumuman akan dibuat serentak ke seluruh negara Islam melalui hubungan telex dan sebagainya; dan penyambutan awal puasa dan Idul Fitri akan dibuat serentak. Tidak di isyaratkan kemungkinan rukyat hilal itu di suatu tempat yang khusus, tetapi menjadi sah hukum masuk bulan baru dengan kelihatan hilal di manapun tempat di atas permukaan Bumi.

- e. Persidangan akan menyediakan satu Takwim Falak Islam untuk seluruh negara Islam bagi tiap-tiap tahun Hijriah, dan penyediaannya dipertanggungjawabkan kepada ulama-ulama syar'i, ahli-ahli falak, dan pakar-pakar astronomi dengan mengikuti prinsip-prinsip yang telah dijelaskan dalam poin 2, 3, dan 4 diatas. <sup>11</sup>

Berdasarkan isi keputusan persidangan di atas dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu; a. Keputusan persidangan ini secara umum mencerminkan kecenderungan kuat kepada rukyat, b. Adanya unsur-unsur hisab yang diterima yaitu hisab imkan rukyat, c. Adanya penetapan kriteria minimal kenampakan hilal, d. Penerimaan pada konsep mathla' global, e. Penyediaan takwim almanak Islam. Dari beberapa kesimpulan tersebut diketahui bahwa pada fase ini paradigma kalender Islam antar bangsa mulai terbentuk di dunia Islam meskipun paradigma yang dijiwai oleh penerimaan pada hisab imkan rukyat untuk penentuan awal bulan qamariah belum diterima secara bersama. Menurut Syamsul Anwar, pada muktamar ini pertentangannya masih pada soal metode penetapan awal bulan apakah dengan rukyat atau hisab. Keputusan ini mencerminkan kecenderungan kuat kepada rukyat. Namun ada unsur-unsur pandangan berorientasi hisab masuk ke dalam diskusi kongres ini, yaitu menerima hisab imkan rukyat. <sup>12</sup>

Adapun ciri-ciri yang membedakan sebelum dan sesudah konferensi ini adalah: Sebelum konferensi isu yang berkembang masih didominasi oleh isu fiqih hisab dan rukyat. Sebelum konferensi perdebatan masih

berputar pada perkara penentuan awal bulan dengan metode hisab selain metode rukyat yang telah ada dan diamalkan oleh umat muslim selama ratusan tahun. Selain soal hisab-rukyat dalam fase ini jikabisa dikaitkan dengan masalahkalender maka isu akan merujuk pada konsep *mathla'*, yaitu pandangan penerapan hasil rukyat di suatu kawasan, apakah hasil rukyat di kawasan tersebut berlaku secara global atau hanya berlaku untuk muslim di kawasan tempat keberhasilan rukyatsaja.<sup>13</sup> Yang menjadi catatan pada fase ini pula adalah adanya keputusan kongrestentang kriteria *imkan rukyat* (minimum elongasi  $8^\circ$  dan minimum tinggi bulan  $5^\circ$ ). Putusan ini merupakan langkah yang berani mengingat dalam sejarah penentuan awal bulan Islam selalu dilakukan dengan kaidah rukyah dengan mata telanjang. Meski demikian keputusan tersebut dapat dianggap wajar karena pada masa ini data kriteria hilaltelah tersedia seperti data hasil penelitian astronom non muslim semisal Futhringham (1910)<sup>14</sup>, Maunder (1911)<sup>15</sup>, dan Bruin (1977).<sup>16</sup>

## 2. Rintisan Awal Konsep Kalender Islam Internasional

Secara teoritis dan praktis isu mengenai sains KII mulai dirintis pada tahun 1984. Fase ini ditandai dengan penerbitan buku *A Modern Guide to Astronomical Calculations of Islamic Calendar, Times & Qibla* oleh Mohammad Ilyas seorang ilmuan muslim dari Malaysia. Menurut Ilyas penerbitan buku ini merupakan pencapaian pertama dan unggul dalam sejarah umum astronomi Islam. Bahkan bisa dianggap karya terpenting setelah kira-kira 1000 tahun dunia Islam ketinggalan dalam arena astronomi.<sup>17</sup> Buku ini merupakan *magnum opus* Ilyas dan menjadi salah satu karya fenomenal karena melahirkan data yang lengkap tentang konsep kalender Islam modern. Buku ini membicarakan evolusi kalender khususnya isu kenampakan terawal hilal, konsep kenampakan skala global, dan garis tanggal qamari internasional, serta penerapannya untuk KII yang seragam.

Ilyas dikenal sebagai ilmuan yang gigih memperjuangkan terbentuknya KII walaupun pada dasarnya ia bukan orang pertama

yang membicarakan penyatuan kalender Hijriah. Susiknan Azhari menyebutkan bahwa pemikiran-pemikiran yang ada sebelum Ilyas lebih banyak berkaitan pada permasalahan kalender Hijriah dari sisi normatif-deduktif, sedangkan gagasan Ilyas tidak semata-mata normatif-deduktif namun didukung data empiris-induktif dengan memanfaatkan sains modern. <sup>18</sup>Berbagai ide dan pemikirannya tersebut ia tuangkan dalam buku, jurnal, dan kertas kerja pada konferensi-konferensi internasional.

Dalam upaya penyelarasan kalender Hijriah yang berkembang di dunia Islam, Ilyas membuat projek yang disebut *Internasional Islamic Calendar Program (IICP)* bertempat di Universiti Sains Malaysia. Aktifitas IICP diantaranya adalah menyebarkan ide-ide pemikiran Ilyas ke negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI dan didiskusikan melalui pertemuan-pertemuan serantau maupun internasional, seperti pengadaaan kongres, 'Seminar dan Bengkel Serantau Kalender Islam Antar bangsa' di Penang Malaysia pada 7-8 Juni 1988 / 21-24 Syawal 1408 dan kongres internasional, '*Towards Implementation of A Unified Islamic Calendar*' Penang Malaysia, 8-10 Oktober 1991 / 29 Rabiul Awwal - 1 Rabiul Akhir 1412. <sup>19</sup> Pada konferensi kedua ini dihasilkan resolusi *The Penang Declaration on the International Islamic Calendar*, yang berisi beberapa hal sebagai berikut;

- a. Menegaskan kembali hasil Resolusi Penang (*The Penang Resolution*) tentang Kalender Islam Internasional sebagai keputusan dari Seminar Regional Kalender Islam untuk Region Asia-Pasifik dan resolusi-resolusi persidangan lain yang relevan yang diadakan oleh IICP.
- b. Mengajak kepada pemerintah negara Islam, organisasi Islam internasional dan regional, para ulama muslim dan masyarakat muslim di dunia untuk menggunakan 'Imkan Rukyat' dalam proses perhitungan dan menetapkan awal bulan hijri. Imkan Rukyat yang dimaksud adalah, *expected visibility of lunar crescent criteria* (berdasarkan kriteria:

“kemungkinan yang mendekati pasti ketampakan fisik hilal”) sebagai basis perhitungan dan penyusunan kalender Islam. Kriteria ini disarankan untuk di-*review* kembali untuk disesuaikan dengan hasil penelitian dan eksperimen selama 5 tahun.

- c. Para ulama sepatutnya mengakui kesepakatan bahwa hisab astronomi imkan rukyat yang meyakinkan mesti digunakan sebagai alat tambahan dalam rukyat hilal. Ulama juga harus sepakat bahwa laporan rukyat hilal boleh ditolak jika tidak sesuai dengan kiraan astronomi.
- d. Menyerukan kepada organisasi Islam internasional seperti OKI, *Rabitah Alam Islami* dan seluruh negara-negara Islam untuk mengerahkan sumber dan dukungan untuk membentuk jaringan internasional guna pengembangan penelitian dan lembaga sebagai tindak lanjut usaha peringkat tinggi internasionalisasi kalender Islam.
- e. Menyeru kepada para ilmuan muslim dan pusat-pusat riset astronomi untuk berkontribusi dalam proses penyederhanaan dan generalisasi ILDL.
- f. Mengajak pada para ilmuan muslim dan para pemerhati kajian astronomi untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya Kalender Islam Internasional di lingkungan pendidikan sekolah dan masyarakat luas. Dalam hal ini termasuk pengenalan tema-tema yang sesuai dalam kurikulum dan penggunaan hal-hal yang berkaitan.
- g. Mengajak pada lembaga-lembaga perguruan tinggi untuk bersama para ulama dan saintis untuk menawarkan pengkajian astronomi, seperti yang diterapkan dalam ajaran-ajaran Islam, dalam kerangka untuk menjamin kelanjutan dan ketersediaan sumber daya manusia dalam bidang ini.
- h. Mengajak pemerintah-pemerintah, organisasi-organisasi, dan individu-individu untuk menggunakan kalender

hijri disamping kalender Masehi dalam semua aktifitas dokumentasi, korespondensi, dan transaksi harian.

- i. Memohon untuk mengadakan persidangan-persidangan guna melaporkan resolusi persidangan kepada otoritas pemerintah dan non-pemerintah yang relevan dan agen-agen untuk melakukan aksi-aksi lanjutan.<sup>20</sup>

Dari aspek perencanaan konferensi yang diadakan oleh IICP dengan 15 institusi internasional tersebut merupakan upaya sangat terencana dan matang sayangnya pada tataran implementasi menemui banyak hambatan. Meski begitu setelah fase rintis ini, isu KII menemukan momentum di dunia Islam. Para ulama dan ilmuan dari berbagai negara merespon upaya Ilyas dengan melakukan berbagai kajian berhubungan dengan visibilitas hilal dan kalender Islam. Artinya peletakan dasar KII dengan konsep *visibilitas hilal* dan *international lunar date line* (ILDL) yang bersifat empiris-induktif telah membuka wawasan baru dunia Islam dalam melihat bagaimana satu kalender dapat dibuat. Selain itu yang menjadi ciri daripada fase ini adalah sudah dapat terdefiniskannya konsep KII yang kemudian menjadi pembuka pada penemuan definisi-definisi baru KII.

### 3. Pengkajian Konsep Kalender Zonal dan Kalender Unifikasi

Memasuki abad 21 isu KII telah ramai diperbincangkan di dunia Islam. Isu ini tidak hanya menarik perhatian bagi para peminatnya saja tetapi mendapat sambutan pula dari berbagai kalangan seperti negara-negara Islam dan organisasi-organisasi Islam. Bahkan tidak hanya di negara-negara Islam, isu KII ini juga menjadi bahan diskusi di dunia Barat. Hal ini dibuktikan dengan beberapa konferensi di Eropa dan Amerika. Diantara konferensi-konferensi tersebut adalah; *Conference on Hilal Sighting* di Virginia (14 Jumadil Ula 1427 H/10 Juni 2006 M), *The First National Moonsighting Conference* di Northern California, 5-6 Mei 2007/17-18 Rabiul Akhir 1428, Konferensi "*Asy-Syar'i al-Falaky lidirasati mas'ali al-Ahillah*" Soesterberg, Netherlands, 31 Mei-1 Juni 2008/25-26 Jumadil

awal 1429, *Islamic lunar calendar in light of scientific knowledge* di Paris France, Februari 3-4, 2012/10-11 Rabiul Awal 1433.

Adapun dari dunia Islam, salah satu kongres penyatuan kalender yang terkenal adalah konferensi *The Second Experts Meeting for the Study of the Islamic Calendar* yang diadakan Rabat Maroko pada 15-16 syawal 1429 H /15 - 16 Oktober 2008 M. Persidangan ini menghasilkan resolusi berikut;

- a. Para peserta telah menyepakati bahwa pemecahan problematika penetapan bulan qamariyah di kalangan kaum muslimin tidak mungkin dilakukan kecuali berdasarkan penerimaan terhadap hisab guna menentukan awal bulan qamariyah, sebagaimana halnya hisab untuk menentukan waktu-waktu shalat, dan menyepakati pula bahwa penggunaan hisab itu adakah untuk penolakan rukyat dan sekaligus penetapannya.
- j. Penentuan kalender Islam tidak mungkin dilakukan tanpa memegang prinsip “transfer imkan rukyat” yang memungkinkan memasuki bulan baru secara bersamaan diseluruh dunia pada hari yang sama.
- k. Kalender Islam adalah sarana hisab untuk menentukan kedudukan hari dalam aliran waktu secara pasti masa lalu, sekarang, dan akan datang, cocok untuk peranan ibadah dan muamalat, serta mengacu pada referensi sistem ruang waktu astronomis dunia.
- l. Kalender Islam Internasional adalah kalender terpadu bukan kalender yang membagi-bagi kepada sejumlah tanggal.
- m. Kalender itu harus dapat menampung urusan ibadah dan muamalah
- n. Menetapkan 6 syarat validitas kalender, yaitu syarat kalender, syarat bulan qamari, syarat penyatuan, syarat tidak boleh memasuki bulan baru sebelum terjadi konjungsi, syarat tidak boleh masuk sebelum adanya kemungkinan rukyat

di suatu tempat di dunia, dan syarat tidak boleh ada bagian dunia yang tertunda masuk bulan baru pada saat hilal sudah terlihat dengan jelas.<sup>21</sup>

Berdasarkan keputusan di atas, maka setiap pemikiran tentang KII yang muncul di dunia Islam idealnya memperhatikan poin-poin rekomendasi muktamar tersebut. Inti dari kesepakatan ini adalah bahwa pemecahan problematika KII di dunia Islam tidak mungkin dilakukan kecuali berdasarkan penerimaan terhadap hisab dalam menetapkan awal bulan qamariyah, seperti halnya penggunaan hisab untuk menentukan waktu-waktu salat.

Setelah usaha rintis yang dilakukan Ilyas kajian KII memang menjadi lebih massif yang ini ditandai munculnya beberapa ilmuwan yang *concern* pada isu ini, seperti Khaleed Shaukat (Amerika Serikat), Nidhal Guessom (UAE), Muhammad Audah (Jordan), Jamaluddin Abdurraziq (Moroko), dan lain-lain yang mempunyai konsep pemikiran KII berbeda dengan konsep Ilyas. Pada fase ini muncul beberapa konsep kalender yang diusulkan menjadi KII, seperti Kalender Ummul Qura, Kalender Unifikasi Jamaluddin Abdurraziq, Kalender al-Husain Diallo, Kalender Qamari Libia, Kalender Hijri Universal, Kalender Qassum 'Audah, Kalender Mohammad Ilyas, Kalender Qassum, al-'Atbi dan Mizyan.<sup>22</sup>

Dari berbagai konsep KII yang berkembang, sistem KII tersebut dapat 'dikerucutkan' menjadi dua pandangan, yaitu sistem kalender zonal dan sistem kalender unifikasi.<sup>23</sup> Susiknan Azhari menyebutkan bahwa pemikiran tentang dua sistem kalender tersebut mengemuka pada Muktamar Falak kedua 16-18 Jumadil akhir 1431/30 Mei-1 Juni 2010 di Abu Dhabi.<sup>24</sup> Konsep kalender zonal adalah sistem kalender yang membagi dunia kepada sejumlah zona tanggal di permukaan Bumi, ada yang membahagi dunia dalam 4 zona, 3 zona dan 2 zona. Sedangkan kalender unifikasi adalah konsep yang berusaha menyatukan seluruh dunia dalam satu tanggal di bawah prinsip "satu hari satu tanggal dan satu tanggal satu hari di seluruh dunia". Secara umum, usulan-usulan KII dapat dipetakan sebagai berikut:<sup>25</sup>

Tabel 1: Ragam Usulan Kalender Islam Internasional

NO	Usulan Kalender	Kriteria	Wilayah Keberlakuan
1	Kalender Ummul Qura	Wujudul Hilal dengan marjak Makkah	<b>1 zona</b>
2	Kalendar al-Husain Diallo	Kriteria Ijtimak Qabla dan Ba'da Fajr di Makkah	<b>1 zona</b>
3	Kalendar Qamari Libia	Kriteria Ijtimak Qabla dan Ba'da Fajr di Kiribati	<b>1 zona</b>
4	Kalender Unifikasi Jamaluddin Abdurraziq	Visibilitas Hilal Odeh (transfer imkan rukyat)	<b>1 zona</b> ; Satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia
5	Kalender Hijriah Universal	Visibilitas Hilal Odeh	<b>2 zona</b> ; Zona Barat: kawasan dari posisi 20° BB hingga mencakup kawasan Barat Amerika Utara dan Amerika Selatan Zona Timur: Eropa, Afrika, Asia, Australia (garis 180° BT ke arah Barat hingga 20° BB)
6	Kalender Qassum 'Audah	Konjungsi Sebelum Fajar di Mekah dan Visibilitas Hilal Odeh	<b>2 zona</b> ; Zona Barat: Benua Amerika, Zona Timur: Selain Benua Amerika
7	Kalender Mohammad Ilyas	Visibilitas Hilal Ilyas	<b>3 zona</b> : zona Asia Pasifik, zona Eropa, Asia Barat dan Afrika, dan zona Amerika
8	Kalender Qassum, al-'Atbi dan Mizyan	Visibilitas Hilal Schaefer	<b>4 zona</b> ; pertama 180° BT-75° BT; Asia Selatan, Timur dan Tenggara. Kedua, 75° BT-30° BT; Asia Kecil. Ketiga, 30° BT-15° BB; Afrika dan Eropa, dan keempat, 15° BB-180° BB; kawasan Atlantik dan Benua Amerika

Inti pada fase ini adalah adanya perkembangan definisi dan metode KII dari yang dikemukakan Ilyas kepada definisi dan kaidah baru tentang KII. Seperti pengelompokan kalender zonal dengan kalender unifikatif yang didasari dari cara kerja kalender yang diusulkan. Diskusi mengenai hisab rukyat yang masih mendominasi pada fase pertama berkembang pada soal-soal sains kalender. Pada masa ini juga berlaku kajian komparasi antara satu konsep kalender dengan kalender lain dari sudut akurasi kalender yang diukur dengan cara menghitung sekian bulan atau tahun untuk didapatkan keunggulan kalender tersebut. Sayangnya meski usulan kalender Islam telah banyak tersedia, namun di waktu yang sama terjadi perdebatan pilihan konsep KII yang paling memadai untuk diterapkan karena ada kelebihan dan kelemahan dari tiap pilihan. Kelebihan dan kelemahan tersebut seperti haruskah menerima kalender unifikasi tapi mengorbankan amalan rukyat yang telah diamalkan oleh umat muslim selama ratusan tahun ataukah menerima kalender zonal namun umat muslim tetap berada pada situasi berbeda-beda hari dalam perayaan hari-hari besar Islam.

#### 4. Penerimaan Internasional kepada Kalender Islam Tunggal

Perkembangan terbaru dalam isupenyatuankalender Islam terjadi pada tanggal 28-30 Mei 2016/21-23 Sya'ban 1437 H,yakni padaKongresInternasional Penyatuan Kalender Islam di Istanbul Turki. Kongres ini diadakan atas kerjasama Kementerian Agama Turki (*Turki's Presidency of Religious Affairs*) dengan *Islamic Crescent Observation Project (ICOP)*, *European Council for Fatwa and Research (ECFR)*, dan *Boğaziçi University's Kandilli Observatory*.<sup>26</sup>Kongres ini diikuti oleh para ulama dan pakar atronomi tidak kurang dari 200 orang dari 50 negara di dunia. <sup>27</sup>

Hal menarik pada kongresini adalah diusulkannyadua konsep KII oleh *Scientific Committee*, yaitu tim yang dibentuk jauh-jauh hari sebelum persidangan untuk mengkaji konsep-konsep kalender yang berkembang dan usulan-usulan kalender yang diajukan sebelum kongres. Dua konsep kalender tersebut adalah konsep *Dual Calendar*(2 zona) dan konsep *Singular Calendar*(kalender tunggal). Kalender Islam *dual calendar* adalah konsep yang diilhami oleh kalender Nidhal Guessoum dan Mohammad Syawkat Odeh. Sementara kalender Islam tunggal adalah kalender yang diinspirasi oleh konsep kalender Jamaluddin Abdul Razik. Setelah dua konsep kalender dirumuskan dengan beberapa perbaikan kemudian diusulkan pada muktamar untuk dipilih satu diantara keduanya. Berikut ini adalah cara kerja dua kalender tersebut sebagaimana dikutip Syamsul Anwar;

##### a. Kaidah Kalender Bizonal

- a) Bagi zona timur, apabila terjadi ijtimak geosentrik sebelum terbit fajar di Mekah pada hari ke-29 bulan berjalan, maka hari berikutnya adalah tanggal 1 bulan baru; tetapi apabila ijtimak terjadi setelah fajar di Mekah, maka hari berikutnya adalah hari ke-30 bulan berjalan.

Pengecualian:

- a) Apabila terjadi imkan rukyat berdasarkan krietria Audah di kawasan manapun di zona timur, maka keesokan hari

adalah tanggal 1 bulan baru, meskipun menurut kaidah di atas belum masuk bulan baru.

- b) Apabila tidak terjadi imkan rukyat di kawasan manapun di zona timur, maka hari berikutnya adalah hari ke-30 bulan berjalan, meskipun menurut kaidah di atas telah masuk bulan baru.
- b) Bagi zona barat, apabila ijtimak geosentrik terjadi sebelum terbenam matahari di Mekah dan bulan terbenam lebih dahulu dari matahari pada hari ke-29 bulan berjalan, maka hari berikutnya adalah tanggal 1 bulan baru; apabila tidak (terpenuhi), maka hari berikutnya adalah hari ke-30 bulan berjalan.

Pengecualian:

- a) Apabila terjadi imkanrukayat dengan teteskop berdasarkan kriteria Audah didaratan atau terjadi imkan rukyat dengan mata telanjang walaupun agak sukar, maka hari berikutnya adalah tanggal 1 bulan baru, meskipun menurut kriteria di atas belum bulan baru.
  - b) Apabila ketentuan huruf a tidak terpenuhi, maka hari berikutnya adalah hari ke-30 bulan berjalan.
- b. Kaidah Kalender Singular

Adapun kalender tunggal adalah sistem kalender Islam yang menjadikan seluruh dunia ini satu matlak, yang berarti di seluruh dunia hanya ada satu zona tanggal. Dengan kata lain sistem ini berpatokan pada prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Kriteria yang dirumuskan oleh panitia ilmiah dalam paper yang dibahas dalam kongres adalah: "Bulan baru dimulai apabila telah terjadi imkan rukyat di mana pun di muka bumi dengan kriteria tinggi bulan sekurang-kurangnya 5 derajat dan elongasi sekurang-kurangnya 8 derajat sebelum pukul 12 malam waktu GMT [pukul 17:00 WIB]."

Pengecualian:

- 1) Bulan baru tetap dimulai keesokan hari meskipun imkan rukyat di suatu tempat di dunia terjadi setelah pukul 12 malam GMT dengan ketentuan ijtimak terjadi sebelum waktu fajar New Zealand.
- 2) Imkan rukyat dimaksud pada huruf a harus terjadi di daratan benua Amerika, dan tidak dipertimbangkan imkan rukyat di lautan.<sup>28</sup>

Menyikapi adanya usulan konsep KII di atas, terjadi perdebatan dalam persidangan. Perdebatan terjadi ketika peserta kongres dihadapkan pada keharusan memilih satu konsep KII yang akan diterapkan di dunia Islam. Pada akhirnya dalam sesi akhir persidangan ditentukanlah pemilihan konsep KII dengan cara pemungutan suara tertutup (*voting*). Pilihan kalender adalah dua konsep kalender di atas yaitu kalender bizonal dan kalender singular. Ada 127 peserta yang memiliki hak suara. Berdasarkan hasil *voting*; 80 suara memilih kalender Islam tunggal, 27 suara untuk kalender Islam bizonal, 16 suara abstain, dan sisanya 6 suara tidak sah.<sup>29</sup>Bercermin pada hasil *voting* ini tidak salah apabila dikatakan bahwa umat muslim memang memerlukan wujudnya kalender tunggal di dunia Islam. Maka tidak aneh pula apabila pada fase ini dikatakan sebagai fase penerimaan antar bangsa kepada sistem kalender Islam tunggal.

Peristiwa terpilihnya konsep *kalendersingular* melalui *voting* adalah awal sejarah dalam isu KII. Meski proses mewujudkan kesepakatan tersebut belum bisa langsung dilakukan. Namun kini tugas para ilmuan tentu menjadi lebih ringan karena hanya perlu fokus pada perbaikan kelemahan-kelemahan *kalendersingular*. Kekurangan tersebut misalnya seperti diungkap Thomas Djamaluddin, 'secara astronomi kriteria Turki 2016 memang kriteria optimistik karena tinggi bulan minimal 5° dan elongasi minimal 8°. Akan tetapi kriteria ini tidak cukup untuk diterapkan dalam tinjauan global. Hal ini dikarenakan garis tanggal imkan rukyat paling Timur umumnya berada di sekitar ekuator. Wilayah daratan yang

paling Barat adalah Amerika Selatan. Wilayah daratan paling Timur adalah Samoa. Beda waktu antara Amerika Selatan dan Samoa 20 jam, artinya secara rata-rata bulan naik  $20/24 \times 12^\circ = 10^\circ$  dari wilayah Timur menuju wilayah Barat. Maka jika ketinggian  $5^\circ$  terjadi Amerika Selatan, tinggi bulan di wilayah Asia Tenggara di bawah ufuk. Dengan kondisi semacam ini tentu saja masyarakat muslim di Asia Tenggara tidak akan setuju dengan kriteria itu.<sup>30</sup>

Sebagai *feedback* dari kelemahan kriteria di atas, dalam kegiatan Muzakarah MABIMS (Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia dan Singapura) di Brunei pada Agustus 2016, MABIMS telah membicarakan rekomendasi agar kriteria Turki 2016 dapat disempurnakan dengan kriteria MABIMS baru yaitu hasil revisi terhadap kriteria MABIMS lama (dari kriteria 2,3,8 kepada kriteria baru  $3^\circ$ - $6,4^\circ$ ). Maksud kriteria baru tersebut, "awal bulan dimulai jika pada saat maghrib di wilayah Indonesia tinggi bulan minimal  $3^\circ$  dan elongasi minimal  $6,4^\circ$ ", wilayah Indonesia sudah mewakili wilayah Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura. Dengan kriteria tersebut kriteria Istanbul (tinggi minimal  $5^\circ$  dan elongasi  $8^\circ$ ) secara umum akan terpenuhi di wilayah Turki dan Timur Tengah. Kriteria tersebut menjamin Bulan di sebagian besar wilayah telah berada di atas ufuk atau kira-kira setara dengan kriteria "wujudul hilal" di sebagian besar wilayah global. Jadi, diharapkan kriteria baru MABIMS dapat menjadi titik temu kriteria yang bisa diterima semua pihak, baik yang mendasarkan pada imkan rukyat maupun wujudul hilal.<sup>31</sup>

Demikian perkembangan usaha pengantarbangsaan kalender Islam yang telah dilakukan selama hampir 40 tahun. Berdasarkan fase-fase di atas usaha internasionalisasi kalender Islam barulah sampai pada tahap "penerimaan konsep kalender Islam tunggal". Dengan demikian masih perlu usaha dan waktu untuk mewujudkan berlakunya kalender Islam tunggal. Sebagai perbandingan Kalender Gregori atau Masehi baru diakui secara antar bangsa setelah melalui proses dan perbaikan kalender selama lebih dari 200 tahun. Berkaitan dengan usaha ini Syekh Yusuf al-Qaradlawi ketua Persatuan Ulama Islam Sedunia (*International*

*Union for Muslim Scholars*) yang juga hadir dalam kongres di Turki 2016, pada kesempatan tersebut menghimbau berbagai pihak untuk berusaha dengan sungguh-sungguh mewujudkan KII agar umat Islam dapat berpuasa dan merayakan hari raya pada hari yang sama. Bahkan secara khusus beliau berharap kepada para astronom yang hadir dapat membantu para ulama dalam menyatukan umat Islam dengan cara mewujudkan Kalender Islam yang mapan.

#### **D. Usaha-usaha Penyatuan Kalender Islam Internasional oleh OKI**

Di dunia Islam wacana penyatuan kalender Islam pada masa ini bisa dianggap sebagai salah satu fenomena hubungan internasional. Hal ini dicirikan oleh beberapa hal seperti adanya interaksi antar aktor-aktor dalam sistem internasional dimana interaksi tersebut telah melampaui batas yurisdiksi nasional satu negara demi kepentingan mewujudkan berlakunya KII. Kepentingan penyatuan ini berangkat dari kesadaran bahwa kegagalan dalam mengatasi problem kalender Islam dapat mempengaruhi kehidupan umat Islam. Isu KII menjadi fenomena hubungan internasional juga karena secara terus menerus menjadi objek penelitian dan perdebatan para ulama, ilmuan, profesional, dan pakar di dunia Islam. Selain itu, isu penyatuan kalender Islam juga telah menjadi bahan diskusi rutin di beberapa organisasi Islam internasional.

Di dunia Islam terdapat beberapa organisasi Islam internasional formal maupun non-formal yang berbasis negara atau pemerintah (*International Governmental Organizations/ International non-Governmental Organizations*). Organisasi-organisasi tersebut diantaranya; Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Liga Muslim Dunia (MWL), MABIMS, dan lain-lain. Dari sekian organisasi, OKI merupakan institusi paling utama di dunia Islam. Hal ini bisa dilihat dari jumlah negara anggota OKI yakni 57 negara<sup>32</sup> yang berasal dari negara-negara di Timur Tengah, Afrika, Asia Tengah, Balkan, Asia Tenggara, Asia Selatan dan Amerika Selatan. Selain itu ada beberapa negara yang sedang berusaha untuk menjadi anggota.

<sup>33</sup>Dengan jumlah anggota tersebut OKI bisa disebut sebagai organisasi antar pemerintah terbesar ke-2 setelah organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

OKI merupakan organisasi multinasional yang dibentuk oleh para pemimpin negara Islam pada 25 September 1969 di Rabat, Maroko, yang dipicu oleh peristiwa pembakaran Masjid al-Aqsha yang terletak di kota al-Quds (Jerusalem) pada 21 Agustus 1969. <sup>34</sup>Dahulu kepanjangan OKI/OIC adalah *Organisation of Islamic Conference* (Organisasi Persidangan Islam). Pada tahun 2011 dalam persidangan ke-38, Dewan Menteri Luar Negeri (*Council of Foreign Ministers*) negara-negara anggota yang dilaksanakan pada 28-30 Juni 2011 di Kazakhstan, Astana, dalam sesi persidangan *Peace, Cooperation and Development* memutuskan untuk mengganti nama *Organisation of Islamic Conference* (منظمة المؤتمر الإسلامي) menjadi *Organisation of Islamic Cooperation* (منظمة التعاون الإسلامي) bermakna Organisasi Kerjasama Islam. <sup>35</sup>Selain mengganti nama organisasi OIC mengganti emblem lama dengan emblem baru. <sup>36</sup>

Secara umum tujuan didirikannya OKI adalah mengumpulkan sumber daya dunia Islam dalam mempromosikan kepentingan dan mengkonsolidasi program-program negara anggota untuk berbicara dalam satu bahasa yang sama guna memajukan perdamaian dan keamanan dunia Islam. Secara khusus berdirinya OKI bertujuan untuk memperkokoh solidaritas Islam diantara negara anggotanya, memperkuat kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan ilmu pengetahuan dan teknologi. <sup>37</sup>Selama 40 tahun terakhir, jumlah anggota OIC telah berkembang dari anggota pendirinya 25 negara, berkembang sampai 57 negara. <sup>38</sup>Untuk menjadi anggota, OKI menetapkan negara-negara berpenduduk muslim sebagai syarat utama menjadi anggota.

Berkenaan dengan usaha penyatuan Kalender Islam oleh OIC, hasil kajian ini menunjukkan bahwa sesungguhnya OKI sudah sejak lama mendukung upaya penyatuan Kalender Islam Internasional. Dukungan

tersebut dilakukan minimal melalui dua jalur, yaitu melalui jalur eksternal dan jalur internal.

Pertama: Dukungan melalui jalur eksternal. Pada jalur ini dukungan OKI dapat dilihat dari keikutsertaannya dalam pengadaan kegiatan konferensi-konferensi penyatuan kalender Islam yang diadakan oleh negara-negara Islam, organisasi-organisasi Islam, dan institusi-institusi penelitian. Dukungan semacam ini misalnya dapat dilihat dari keterlibatannya OKI dalam berbagai persidangan kalender Islam secara langsung atau melalui ISESCO dan COMSTECH, yaitu organisasi dibawah naungan OKI yang khusus mengurus masalah-masalah pengkajian sains dan teknologi di dunia Islam. Bentuk dukungan tersebut misalnya ISESCO atau COMSTECH berkerjasama dengan institusi-institusi tertentu di dunia Islam untuk mengadakan konferensi kalender Islam. Sebagai contoh keterlibatan atau dukungan OKI dalam kegiatan-kegiatan semacam ini adalah pada *Conference for Determining the Beginning of Lunar Months* yang diselenggarakan di Turki, 28-30 Nopember 1978 M/26 - 29 Dzulhijjah 1398 H, persidangan *Towards Implementation of A Unified Islamic Calendar* pada 8-10 Oktober 1991/29 Rabiul Awwal-1 Rabiul Akhir 1412 di Malaysia, dan Simposium Unifikasi Kalender Hijri di Tunis pada 11 Juni 2009 yang diadakan oleh Departemen Agama dari Tunisia berkoordinasi dengan *General Secretariat* OKI dan *International Islamic Fiqh Academy*.

Kedua, dukungan melalui jalur internal. Dukungan melalui jalur ini dapat dilihat dari usaha-usaha penyatuan kalender Islam melalui persidangan *intern* OKI yang kemudian menghasilkan keputusan-keputusan (resolusi) persidangan berkaitan masalah kalender Islam. Hingga tahun 2016 usaha dengan bentuk ini telah dilakukan OKI selama lebih dari 30 tahun sejak sidang pertama yang membicarakan tentang urgensi penyatuan kalender Islam. Pada tulisan ini akan diberikan beberapa contoh resolusi yang dihasilkan dalam sidang-sidang intern OKI. Resolusi-resolusi tersebut dihasilkan dari Konferensi Tingkat Menteri Luar Negeri, Konferensi Tingkat Tinggi, dan pada konferensi-konferensi sesi lain.

## 1. Resolusi dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM)

Dalam Bab V Piagam OKI disebutkan bahwa Konferensi Para Menteri Luar Negeri (*The Islamic Conference of Ministers of Foreign Affairs*) adalah kegiatan yang diadakan sekali setahun bertempat di salah satu negara anggota. Pertemuan ini dihadiri oleh para Menteri Luar Negeri dengan agenda memeriksa dan menguji "*progress report*" dari implementasi atas keputusan-keputusan kebijakan yang diambil pada pertemuan puncak.<sup>39</sup> Diantara berbagai persoalan di dunia Islam yang selalu menjadi agenda perbincangan rutin adalah isu unifikasi kalender Islam. Perbincangan tentang isu ini pada Konferensi Tingkat Menteri OIC bahkan telah dibicarakan sejak tahun 1980 seperti dibuktikan dengan adanya Resolusi Persidangan Islam ke-11 Menteri-Menteri Luar Negeri di Islamabad, Pakistan pada tanggal 2-7 Rajab 1400 H/17-22 Mei 1980, Nomor 14/11-C "*The Drawing up of A Uniform Lunar Calendar*", yang berisi;

**Considering** that the Islamic world is looking forward to bring about uniformity in the matter of Muslim holidays, in accordance with the rules of the Shariah;

**Having Duly Noted** the proposal submitted by the Republic of Senegal for drawing up a uniform Lunar Calendar; and

**Cognizant** of the resolution adopted by the Conference on the Fixation of Dates for the Commencement of the Lunar Months held in Istanbul from 27 to 30 November, 1978;

**Decides:**

- a. **To Recommend** that Member States approve the setting up of an "Ifta" Committee composed of scholars of the Islamic Sharia to consider the possibility of bringing about uniformity in the matter of Muslim holidays, the beginning of the holy month of Ramadan Al-Mubarak, and the method of confirming the sighting of the new moon so as to ensure the beginning of the month on the same date in countries where sighting times are close to each other; this should be done in collaboration with the Rabitat al-Alam al-Islami;

- b. **To Recommend** that Muslim astronomers and Shariah scholars from all member states held a symposium, within a period of six months, to consider the drawing up of a uniform Hijri Calendar, as from the beginning of the Fifteenth Century of the Hijra, to remain in force for at least ten years; with each country's delegation to the symposium submitting a complete proposal for the symposium to select the most accurate;
- c. **To Recommend** that the General Secretariat of the Organization of the Islamic Conference prepare a report on the results of previous conferences on the subject, particularly the Istanbul Conference of 27-30 November, 1978, to be submitted for the consideration of the symposium of astronomers and Shariah scholars.

Berdasarkan resolusi di atas dapat dicermati beberapa hal; Pertama, pada masa kini jadwal kepastian hari 'libur' yang bertepatan dengan hari-hari besar keagamaan Islam merupakan sesuatu yang jamak ditemui di dunia Islam. Resolusi di atas menunjukkan pada tahun 1980 kepastian fungsi kalender Islam sebagai penanda masa hari-hari libur yang bertepatan dengan hari-hari besar keagamaan telah menjadi isu internasional di dunia Islam. Oleh karena itu OKI memandang perlu ada keseragaman kalender. Persoalan ini hingga kini sesungguhnya masih terjadi di negara-negara minoritas muslim, dimana orang-orang Islam mengalami kesulitan mendapat hari libur dari tempat kerja mereka untuk keperluan ibadah seperti untuk berpuasa dan berhaji karena tidak ada kepastian tanggal dari kalender Hijriah.

Kedua, pada resolusi di atas disebutkan agar negara-negara OIC menyetujui pembentukan komite "Ifta" yang terdiri dari para ahli hukum Islam yang bertugas menentukan tibanya hari-hari besar Islam. Dalam perkembangannya, apabila dilihat pada resolusi KTM tahun berikutnya (KTM ke-12) di Baghdad Iraq (28 Rajab-3 Syaban 1401 H/1-5 June 1981) upaya pembentukan komite ini belum sepenuhnya terwujud.

Pada resolusi KTM ke-12, No. 8/12-C, *'The Establishment Of A Calendar Of Lunar Months And Muslim Holidays'* disebutkan bahwa 'Sekretaris Jenderal dimohon untuk mengadakan kongres komite yang terdiri dari dua orang utusan (ulama dan astronom) dari tiap negara anggota OKI untuk melakukan kajian konfrehensif mengenai pembentukan kalender Islam'. Berkaitan dengan komite penyelarasan kalender Islam, pada masa ini memang sudah ada komite kalender Islam namun terbentuknya komite tersebut adalah hasil kesepakatan konferensi Turki 1978 yang menyetujui pembentukan komisi terdiri dari 10 negara. Sepuluh negara tersebut adalah Aljazair, Bangladesh, Indonesia, Irak, Qatar, Kuwait, Mesir, Saudi Arabia, Tunisia, dan Turki. Komisi ini bertugas melakukan perhitungan kalender untuk setiap dua tahun dan dalam sejarahnya komite ini pernah melakukan sidang sebanyak 7 kali.<sup>40</sup>

Ketiga, pada resolusi di atas disebutkan agar komisi yang terbentuk dapat berkerjasama dengan *Rabithah Alam Islami* (Liga Muslim Dunia/*Muslim World League*). Liga Muslim Dunia adalah Organisasi Islam Internasional yang diresmikan pada 14 Dzulhijjah 1381 / 18 Mei 1962. Tujuan didirikannya lembaga Islam non-pemerintah ini adalah untuk menyampaikan risalah Islam ke seluruh dunia dan menghilangkan kesan keliru tentang Islam yang ditimbulkan musuh-musuh Islam.<sup>41</sup>MWL mempunyai satu badan yang disebut Dewan Fiqh Islam (*Islamic Fiqh Council*) yang bertugas mengkaji permasalahan Islam dan membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dialami umat Islam di dunia. Sayangnya terkait isu penyatuan kalender Islam, MWL ini tidak sejalan dengan upaya OKI. Hal ini terlihat dari keputusan persidangan ke-4 Dewan Fiqh Islam pada 7-17 Rabiul Akhir 1401 H/11-21 Februari 1981 di Mekah, yang menyebutkan;

- a. Tidak perlu menyeru adanya penyatuan awal bulan Islam dan perayaan keagamaan di dunia muslim, karena penyatuan tersebut tidak akan menjamin persatuan umat Islam, seperti yang disarankan oleh banyak dari mereka yang bersikeras mewujudkan penyatuan tersebut.

- b. Dewan Fiqh Islam memandang bahwa masalah penentuan awal bulan mesti diserahkan kepada *Ifta'* dan badan peradilan di negara-negara muslim, karena lebih baik dan lebih tepat dalam pandangan kepentingan umum umat Islam.
- c. Dewan Fiqh Islam menekankan bahwa hal yang menjamin persatuan dan solidaritas umat Islam yang sebenarnya adalah persetujuan mereka untuk mematuhi al-Qur'an dan Sunnah dalam semua bidang kehidupan manusia.<sup>42</sup>

Keempat, Keputusan persidangan di atas apabila dilihat dari judul dan isinya secara umum mencerminkan kecenderungan pada usaha 'penyeragaman'. Pilihan istilah tersebut berbeda dengan kecenderungan saat ini yang menghendaki adanya 'penyatuan'. Apa yang dikehendaki dari dari penyeragaman adalah untuk mengurangi beragamnya metode yang berkembang di dunia Islam pada satu metode meskipun masih terjadi perbedaan dalam penentuan hari-hari besar Islam. Sedangkan yang dikehendaki dari penyatuan adalah adanya kesatuan metode dan fungsi kalender secara utuh sehingga wujud kesatuan dunia Islam.

Berdasarkan penelusuran pada resolusi-resolusi berkaitan dengan isu penyatuan kalender Islam sejak berdirinya OKI (25 September 1969), resolusi No. 14/11-C tahun 1980 di atas adalah keputusan resmi pertama OKI yang membahas masalah penyelarasan kalender hijri di dunia Islam. Dilihat dari isinya ada kesan bahwa resolusi tersebut merupakan respon dari muktamar penentuan awal bulan qamari di Istanbul Turki tahun 1978. Hingga kini setelah lebih dari 30 tahun lamanya, isu unifikasi KII masih menjadi perbincangan dalam tiap persidangan KTM OKI. Isu penyatuan KII terakhir dalam KTM adalah pada persidangan ke-43 Menteri-Menteri Luar Negeri yang diadakan di Tashkent, Uzbekistan, 18-19 Oktober 2016/17-18 Muharram 1438 (*Session of Education And Enlightenment: Path To Peace And Creativity*). Dalam persidangan ini dihasilkan Resolusi No. 1/43-C on *General Cultural Matters: The Unified Hijri Calendar*.

**Taking into account** the pressing need for the unification and standardization of the Hijri Calendar which will reflect the unity of Muslims during the feasts and celebrations;

**Taking note** of the conclusions of the scientific symposium on unifying the Hijri Calendar held in Tunis on 11 June 2009 in presence of the OIC General Secretariat, the International Islamic Fiqh Academy and the Member States, which include the following:

- Need to rely on vision while making use of astronomical calculations and observatories and to take into account scientific facts and fixed and accurate astronomical calculations.
- Make use of Al-Shahid System of the Tunisian Scientist Mohamed Al Awsat Al-Iyari.

**Taking also note** of the *International Conference of the Unity of Hijri Calendar*, hosted by the Turkish Administration of Religious Affairs (Diyaret) in May 2016 in Istanbul to which scientists, astronomers and officials from around 50 countries attended.

**Recalling** all previous resolutions supporting *Dar Al-Iftaa* in implementing the satellite project in cooperation with Cairo University and the Center for Aerospace Studies and Consulting in the Arab Republic of Egypt, and **stressing** the importance of implementing the project proposed 15 years ago with the aim of unifying the Hijra calendar in Islamic countries as an embodiment of their unity;

- a. **Calls** on OIC Member States and institutions and civil society organizations to financially contribute towards the establishment and manufacturing of the Islamic satellite.
- b. **Requests** the Secretary General to take all necessary **measures** in this regard in coordination with *Dar al-Iftaa Al-Misriyah* with a view to starting the effective implementation of this project.
- c. **Calls upon** all the Member States and Islamic institutions to implement previous resolutions to support the Fatwa Institution

in implementing the satellite project with the cooperation of University of Cairo and Centre for Space Studies and Consultations in the Arab Republic of Egypt, and through cooperation with Turkish Administration of Religious Affairs (Diyanet).

**Requests** the Secretary-General to follow up the issues incorporated in this resolution and report thereon to the 44th Session of the Council of Foreign Ministers.

Resolusi KTM tahun 2016 di atas adalah keputusan terbaru OKI terkait dengan usaha unifikasi KII. Melihat materi resolusi yang menyinggung konferensi Turki 2016, artinya persidangan juga merespon kegiatan “*The International Hijri Calendar Unity Congress*” di Istanbul Turki, pada 28-30 Mei 2016/ 21-23 Sya’ban 1437 yang diselenggarakan beberapa bulan sebelum sidang dilakukan. Berdasarkan keputusan di atas dapat disimpulkan beberapa hal, Pertama, dari keputusan konferensi tampak bahwa isu unifikasi KII masih belum bisa lepas dari penggunaan metode ‘rukyat’ disamping memanfaatkan perhitungan astronomi dan observasi yang tepat dan akurat. Dalam konteks ini OKI memandang penggunaan metode rukyat tidak bisa diabaikan karena adanya unsur syar’i. Adapun metode pengamatan yang dipertimbangkan untuk digunakan adalah Sistem ‘*al-Shahid*,’ yakni sistem pengamatan menggunakan satelit yang dikembangkan seorang ilmuwan Mohamed al-Awsat al-Iyari dari Tunisia.

Kedua, keputusan persidangan menghendaki agar anggota OKI dan institusi *civil society* Islam dapat berkontribusi secara finansial dalam pengembangan satelit Islam untuk kepentingan penyatuan kalender Islam. Berkaitan dengan satelit Islam ini pada tahun 2009 memang pernah digagas suatu proyek (senilai USD 9 juta) kerjasama antara *Dar Al-Ifta* Mesirdengan Universitas Kairo dan Pusat Studi dan Konsultasi Ilmu Antariksa Mesir.<sup>43</sup> Fungsi satelit Islam tersebut adalah untuk rukyat hilal dalam rangka penyatuan hari-hari besar Islam namun sayangnya tidak diketahui kelanjutan proyek ini.

Ketiga, keputusan persidangan juga menghendaki agar Sekretaris Jenderal OKI dapat melakukan koordinasi dengan *Dar al-Iftaa Al-Misriyah*. Lembaga ini adalah lembaga fatwa terkemuka di Mesir dan merupakan lembaga fatwa pertama yang didirikan di dunia Islam berdasarkan surat keputusan dari Khedive Mesir Abbas Hilmi yang ditujukan kepada Nizharah Haqqaniyyah No. 10 tanggal 21 Nopember 1895/7 Jumadil Akhir 1313. Sejak didirikan Lembaga Fatwa Mesir memang berada di barisan terdepan lembaga-lembaga Islam yang menjadi juru bicara agama Islam dan penggiat riset fiqih ilmiah di seluruh penjuru dunia Islam.<sup>44</sup> Alasan pemilihan lembaga fatwa ini boleh jadi karena alasan sejarah dan lebih 'fleksibel' dibanding dengan lembaga fatwa lain seperti lembaga fatwa Arab Saudi (*al-Lajnah Ad Daimah Lil Buhuts Wal Ifta'*).<sup>45</sup>

Keempat, apabila ditelusuri pada resolusi-resolusi KTM berkaitan dengan upaya penyatuan KII sebelum tahun 2016, proyek penyatuan dengan satelit yang melibatkan beberapa institusi seperti *Dar al-Iftaa*, Universitas Kairo dan Pusat Studi dan Konsultasi Antariksa Mesir, sesungguhnya proyek ini telah berjalan cukup lama (dalam resolusi tersebut disebutkan 15 tahun). Kemudian pada 2016 ditambahkan lagi satu institusi yakni Kantor Administrasi Urusan Agama Turki (Diyanet) untuk turut serta dalam kerjasama mewujudkan KII. Dengan keputusan tersebut, maka Turki yang selama ini memang dikenal sebagai aktor penting dalam usaha penyatuan kalender Islam akan memberikan era baru dalam upaya mewujudkan KII sesuai dengan kesepakatan kongres Turki 2016.

## **2. Konferensi Tingkat Tinggi** (*Islamic Summit Conference*)

Isu penyatuan kalender Islam tidak hanya dibahas dalam KTM tetapi dibahas juga dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT). *The Islamic Summit Conference* adalah pertemuan yang dihadiri oleh para Raja dan Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan dan merupakan badan otoritas tertinggi dalam organisasi OKI. KTT diadakan sekali dalam tiga

tahun untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan diambil OKI menyangkut masalah-masalah kepentingan dunia Islam. <sup>46</sup>Isu Kalender Islam Internasional pernah beberapa kali menjadi topik pembahasan dalam KTT, seperti pada KTT ke-8 (*Session of Dignity, Dialogue, Participation*), yang diadakan di Teheran, Iran pada 9-11 Sya'ban 1418 H (09-11 Desember 1997). Pada KTT ini dihasilkan kesepakatan yang tertuang dalam "*Resolution No. 16/8-C(IS) On The Unified Hijri Calendar For The Beginning Of Lunar Month And The Unification Of Islamic Holidays*" sebagai berikut;

Recalling the previous resolutions adopted by the OIC and the recommendations of the 20th Session of the Islamic Commission for Economic, Cultural and Social Affairs, for the establishment of a Unified Hijri Calendar for the beginning of Lunar months and the Unification of Islamic Holidays;

Having considered the report of the Secretary General on the subject;

1. Recommends that the Member States and the General Secretariat should follow up the implementation of the operative paragraphs of resolution 13/7-C (IS) of the Seventh Islamic Summit Conference held in Casablanca from 11 to 13 Rajab 1415H (13-15 December 1994), which states the following:
  - (a) Appeals to all Member States and Islamic institutions to use the time schedules prepared by the Committee on the Unified Hijri Calendar as a basis for their own calendar.
  - (b) Calls upon the Member States which do not observe Friday as the weekly holiday and to use the Hijri date to proceed to do so.
  - (c) Calls upon the member States, the General Secretariat and the Islamic Fiqh Academy to seek the assistance of Islamic jurists and astronomers with a view to reaching an agreement on the unification of the Hijri Calendar.

- (d) Reiterates the importance of convening a meeting of the Committee on the Unified Hijri Calendar and of the other States appropriately joining the Committee to maximize coordination for unifying the beginnings of lunar months and Islamic Holidays in all Islamic countries.
2. Expresses its thanks to the Kingdom of Saudi Arabia for its offer to host the Eighth Session of the Committee on the Unified Hijri Calendar for Islamic Holidays.
  3. Requests the Secretary General to ensure the implementation of this resolution and submit a report thereon to the Ninth Session of the Islamic Summit Conference.

Inti dari resolusi KTT ke-8 di atas adalah mengingatkan kembali pada negara-negara anggota OKI untuk dapat mengimplementasikan rekomendasi yang dihasilkan dari sidang-sidang sebelumnya. Seperti resolusi KTT ke-7 yang diadakan di Casablanca, Maroko pada tanggal 11-13 Rajab 1415H/13-15 Desember 1994 yang berisi empat poin, yakni ajakan penggunaan kalender Hijriah yang disusun oleh komite, himbuan penggunaan hari Jum'at sebagai hari libur dunia Islam, himbuan kepada anggota OKI, Sekjen OKI, dan Akdemi Fiqh Islam agar menjalin komunikasi dengan para ulama dan astronom untuk dapat menyatukan kalender Islam, mengingatkan kembali tentang pentingnya koordinasi guna mewujudkan berlakunya KII di dunia Islam.

Pada poin ke-3 dari resolusi di atas disebutkan bahwa KTT meminta pada Sekjen OKI untuk dapat memastikan implementasi resolusi ini dan melaporkannya pada sidang berikutnya yaitu KTT ke-9. Berdasarkan penelusuran pada resolusi sidang KTT ke-9 di Doha Qatar tanggal 16-17 Shaban, 1421/12-13 Nopember 2000, dihasilkan resolusi yang berisi 7 poin. Diantara poin-poin resolusi yang menjadi catatan adalah diusulkannya Mekah sebagai titik konvensional dalam penentuan awal bulan Islam dan mesti adanya unsur-unsur rukyat dalam kalender pergantian awal bulan Islam sesuai dengan hadis Nabi SAW dalam resolusi KTT ke-9, secara

umum meski disebutkan hal-hal baru dan lebih detail tentang langkah-langkah penyatuan kalender Islam, namun fakta pada tahun berikutnya implementasi KII belum juga dapat terwujud.

Belum tercapainya implementasi resolusi KTT ke-8 dan ke-9 di atas tampak dari seruan-seruan urgensi unifikasi kalender Islam yang kembali didengungkan pada KTT ke-10 Putrajaya, Malaysia 20-21 Sya'ban 1424 H 16-17 Oktober 2003. Pada resolusi tentang budaya dan sosial pada *Session Of "Knowledge And Morality For The Progress Of Ummah* disebutkan resolusi berikut;

The Unified Hijri Calendar For The Beginnings Of Lunar Months And The Unification Of Islamic Holidays Having considered the report of the Secretary General on the subject;

1. Requests the 9th Session of the Islamic Committee on Establishing a Unified Hijri Calendar to prepare a unified Hijri Calendar to be adhered to by the Islamic States based on the appearance of the new moon before sunset and its disappearance after sunset according to Makkah Al-Mukarramah time or to any of the Islamic country that shares with the Holy City a sufficient part of the night.
2. Observance of Friday as a weekly holiday for Muslims in all countries.
3. Ascertaining the beginning and end of the month of Ramadan as well as the beginning of the month of Dhul Hijjah through Shariah sighting that is irrefutable by scientific sensory or mental proof, pursuant to the Hadith of the Prophet (Peace be upon him): "Fast and break your fast as a result of sighting the crescent. However, if the sky is overcast consider the month of Shaaban to be thirty days", and to the Hadith: "Do not fast until you sight the new moon".
4. Invites the Member States, especially the able ones, to support the project of His Eminence Mufti of the Arab Republic of Egypt; the 9th Islamic Summit Conference had already welcomed the project.

Apabila dicermati beberapa poin materi dalam resolusi sidang KTT ke-10 di atas sesungguhnya adalah pengulangan pernyataan dari keputusan-keputusan persidangan sebelumnya, berisi tentang penekanan pada kepentingan berlakunya KII di dunia Islam dan penggunaan hari Jum'at sebagai hari libur nasional di negara-negara anggota. Dalam konteks OKI, implementasi dari dua hal tersebut memang diperlukan sebagai upaya mendukung tantangan aktivitas dakwah di dunia Islam disamping formalisasi penggunaan lambang identitas dunia Islam. Oleh karenanya OKI secara konsisten memperjuangkan kepentingan tersebut meskipun menemui banyak hambatan.

Berdasarkan empat contoh resolusi yang disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa selama ini OKI sangat mendukung upaya unifikasi Kalender Islam Internasional yang berkembang di dunia Islam. Dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh OKI tampak bahwa lembaga ini sejak lama telah menyadari arti penting keseragaman waktu bagi umat Islam. Namun meski OKI sendiri sudah mengupayakan lebih dari 35 tahun (mulai 1980) ternyata usaha ini belum berhasil. Faktor penghambat upaya OKI ini secara garis besar dapat dibedakan mejadi dua, yaitu faktor penghambat yang muncul dari konsep Kalender Islam Internasional (*conceptual factors*) dan faktor penghambat yang muncul dari aspek sosial-politik umat Islam (*structural factors*).

Faktor pertama adalah faktor-faktor yang berkaitan langsung dengan konsep kalender yang memang 'rumit' seperti berkaitan dengan hisab rukyat dan persoalan-persoalan turunannya yang telah menjadi perdebatan selama ratusan tahun. Sedangkan faktor kedua berkaitan dengan struktur sosial-politik dunia Islam. Di zaman globalisasi ini wujud suatu interdependensi negara-negara di dunia, yakni negara-negara telah terkoptasi dalam satu wadah dan menjadi satu kelompok masyarakat yang mana ada suatu ketergantungan antar anggota-anggota dari kelompok tersebut. Karena itu apabila ada satu konsep amalan yang akan diterapkan pada kelompok tersebut maka mesti disepakati oleh sebagian atau keseluruhan anggota kelompok tersebut. Disinilah

problem yang dihadapi OKI. Sebagai institusi utama dari perkumpulan dunia Islam tampak diplomasi OKI dalam upaya implementasi Kalender Islam Internasional belum efisien dan belum efektif. Hal ini disebabkan oleh lemahnya koordinasi dan daya tawar (*leverage*) OKI di mata negara-negara muslim anggotanya.

Dalam usaha implementasi Kalender Islam Internasional terlihat OKI masih bimbang apakah mesti bertindak sebagai 'Regulator' (yang membuat aturan-aturan) atau bertindak sebagai 'Fasilitator' (yang menyiapkan fasilitas). Perbedaan antara keduanya apabila OKI berperan menjadi regulator maka ia berada pada titik pusat aktifitas dalam proses penerapan Kalender Islam Internasional. Sedangkan menjadi fasilitator maka OKI tidak menjadi titik pusat kegiatan, tetapi lebih bersifat sebagai pendukung dan penyedia fasilitas. Dari dua peran tersebut, tampak selama ini OKI lebih cenderung pada pilihan kedua. Berdasarkan pilihan peran tersebut, akibatnya OKI hanya berwenang membuat dan mengeluarkan rekomendasi dan rekomendasi dari tahun ke tahun tentang urgensi penggunaan satu sistem kalender hijriah di dunia Islam.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan uraian-uraian tentang sejarah perkembangandan upaya-upaya penyatuan Kalender Islam Internasional yang telah dilakukan oleh OIC, bisa disimpulkan beberapa hal sebagai berikut;

1. Dalam konteks isu dan masa, wacana penyatuan KII merupakan hal baru di dunia Islam karena paradigma konsep ini baru muncul dan mengemuka pada akhir abad ke-20. Wacana penyatuan kalender Islam tersebut setidaknya dapat dibagi dalam empat fase. Fase-fase tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut; Fase I adalah fase penerimaan paradigma Kalender Islam Internasional (1970-1980), fase II adalah fase rintisan awal konsep Kalender Islam Internasional (1980-2008), fase III adalah fase pengkajian konsep kalender zonal dan kalender unifikasi (2008-2016), dan

fase IV adalah fase penerimaan antar bangsa pada kalender Islam singular (2016).

2. Dalam tempo kurang lebih 35 tahun ini OKI telah berperanaktif mengupayakan terwujudnya penyatuan KII di dunia Islam. Upaya tersebut setidaknya dilakukan melalui dua jalur. Jalur pertama bersifat eksternal yakni OKI melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengadakan satu kegiatan seperti konferensi atau bantuan pengembangan dan riset dalam bidang Kalender Islam. Sedangkan jalur kedua bersifat internal, yaitu OKI mendukung upaya penyatuan kalender Islam secara kelembagaan. Output dari jalur ini adalah berbentuk resolusi-resolusi yang dihasilkan dalam konferensi-konferensi rutin tahunan OKI.

Kesepakatan penggunaan sistem *calendarsingular* sebagaiKII berdasarkan *voting* pada kongres di Turki 2016 merupakan satu capaian yang positif dalam isu ini. Meski demikian tanpa *follow up* dari berbagai pihak, maka capaian ini bisa menjadi tidak bermakna. Oleh karena itu disarankan beberapa hal sebagai berikut;

Pertama, saran bagi OKI. Sebagai organisasi kerjasama dari negara-negara muslim yang sejak lama telah menyetujui dan mendukung unifikasi kalender Islam antar bangsa sebaiknya tidak melewatkan kesempatan ini dengan merubah model diplomasi yang selama ini cenderung menggunakan model *conference diplomacy* kepada *multitrack diplomacy* atau bila perlu *shuttle diplomacy* khusus kepada pihak-pihak yang selama ini pasif dan kontra terhadap usaha ini. Fungsi dari perubahan model diplomasi ini dimaksudkan untuk menunjukkan adanya wewenang (*authority*) dan kekuasaan (*power*) ditubuh OKI.

Kedua, bagi Kerajaan Arab Saudi. Arab Saudi dikenal sebagai *biladul haramain*, dengan demikian negara tersebut mempunyai peran kunci dalam upaya mewujudkan KII. Tujuan utama penyatuan kalender Islam adalah agar awal Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah dapat disambut secara seragam di seluruh dunia. Namun seandainya seluruh negara

telah menyepakati berlakunya satu konsep kalender, akan tetapi Arab Saudi tidak menyepakati usulan tersebut maka kesepakatan itu bisa menjadi tidak bermakna bahkan sia-sia. Oleh karena itu perlu adanya keterbukaan Kerajaan Arab Saudi untuk dapat bersama-sama menerima konsep kalender yang telah disepakati oleh kebanyakan negara-negara Islam.

Ketiga, bagi Indonesia. Indonesia dengan segala kelebihan dan posisi strategisnya di dunia saat ini sudah saatnya menjadi pusat peradaban Islam. Berperan aktif menjadi 'motor penggerak' untuk mewujudkan berlakunya KII adalah satu langkah mencapai hal tersebut. Pada saat ini berharap pada negara-negara Islam di Afrika maupun di Timur Tengah untuk menjadi motor penggerak dalam mewujudkan KII maka yang muncul adalah kata "pesimisme". Hal ini disebabkan masih terjadinya kontes *proxy* (perebutan hegemoni) di Timur Tengah yang *notabene* terjadi antar anggota OKI. Terlebih lagi dampak peristiwa *Arab Spring* 2011 yang hingga kini belum sepenuhnya pulih yang mengakibatkan melemahnya *ukhuwah* dan interdependensi antar negara-negara di dunia Arab.

## Daftar Pustaka

- Anwar, Syamsul, *Hisab Bulan Qamari: Tinjauan Syar'i tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008.
- Anwar, Syamsul, *Diskusi dan Korespondensi Kalender Hijriah Global*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014.
- Anwar, Syamsul, "Muhammadiyah, Kongres Istanbul 2016, dan Kalender Global Hijriah", *Kertas kerja Pengajian PP Muhammadiyah Kamis-Sabtu, (04-06 Ramadan 1437 / 09-11 Juni 2016)*. Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta.
- Anwar, Syamsul, "Perkembangan Pemikiran tentang Kalender Islam Internasional", Makalah pada Musyawarah Tokoh Hisab dan Fikih Muhammadiyah, Yogyakarta: 25-26 Juni 2008.
- Azhari, Susiknan, *Ilmu Falak Perjumpaan Khasanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
- Azhari, Susiknan, dalam Arwin Juli R. Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan, Diskursus Antara Hisab dan Rukyat*, Malang: Madani, 2014.
- Azhari, Susiknan, "Penyatuan Kalender Islam: Mendialogkan Wujud al-Hilal dan Visibilitas Hilal", *Jurnal Ahkam*, 2013, XIII (2).
- Azhari, Susiknan, "Penyatuan Kalender Islam Satukan Semangat Membangun Kebersamaan Umat" <http://www.museumastronomi.com>(diakses, 20/07/2017).
- Bruin, F. , *The First Visibility of The Lunar Crescent, Vistas in Astronomy*, Pergamon Press, 1977, 21: 331-358,
- Cavalli, G. , "The New Organization of the Islamic Conference Charter. Perspectives on Federalism", <http://on-federalism.eu/>

- attachments/016\_download. pdf, h. 31, (diakses, 20/02/2017).
- Castillo, V. L. G. , "The Organization Of Islamic Cooperation In Contemporary International Society". Lihat juga OIC Website, Member States, <http://www.oic-oci.org/states/?lan=en>
- Djamaluddin, Thomas, Menuju Penyatuan Kalender Islam Global, 5 Oktober 2016, [tdjamaluddin.wordpress.com](http://tdjamaluddin.wordpress.com), (Akses, 27/08/2017).
- Djamaluddin, Thomas, "Menuju Kriteria Baru MABIMS Berbasis Astronomi" <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/10/05/menuju-kriteria-baru-mabims-berbasis-astronomi/>, (Akses, 27/08/2017).
- Dougherti Pentland dalam Gavin Boyd dan Chales, *Issu in Global Politics*, New Jersey, New York: The Free Press, 1981.
- Damanhuri, Adi, "Ragam Penentuan Syawal 1437 Di Dunia", <http://adidamanhuri.blogspot.my/2016/07/ragam-penentun-syawal-1437-di-dunia.html> (diakses, 25 April 2017).
- Fotheringham, J. K. , *On the Smallest Visible Phase of the Moon*, *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 1910, 70: 527-531.
- Guessoum, Nidhal, "Important Progress on the Islamic Calendar Problem, Monday, February 13, 2012". <http://www.irtiqa-blog.com/2012/02/important-progress-on-Islamic-calendar.html> (Akses, 10/08/ 2016).
- Grover, Sabrina, dkk. , "Organisation Of Islamic Cooperation Background Guide 2012". , [http://www.nmun.org/ny\\_archives/ny12\\_downloads/igos/OIC.pdf](http://www.nmun.org/ny_archives/ny12_downloads/igos/OIC.pdf) (diakses, 20/02/2017).
- Hamdun, Mohd Fauzi Hussin, Othman Zainon, "Pengaruh Arab Spring Bagi Usaha Pengantar bangsaan Kalender Islam Dalam Perspektif Hubungan Antar bangsa", Kertas kerja pada The First International Conference on Current Trends in the Middle East, Kuala Lumpur, 3 - 5 April 2017
- Ilyas, Mohammad, *Sistem Kalender Islam dari Perspektif Astronomi*,

- Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997.
- Ilyas, Mohammad, *Kalender Islam Antar bangsa*, Selangor Darul Ehsan: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996.
- Izzudin, Ahmad, *Fiqih Hisab Rukyah*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Iman, Ma'rifat, *Kalender Pemersatu Dunia Islam*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.
- “Kongres Penyatuan Kalender Hijri Antar bangsa Di Istanbul Turki”, <http://www.falaksyari.org/index.php/10-berita/139-kongres-istanbul-2016> (diakses, 20 Agustus 2017).
- “Konsep Kalender Zonal dan Unifikatif Tanggapan Prof. Dr. Syamsul Anwar”, <http://tarjih.or.id/hasil-kongres-kalender-islam-di-turki-wawancara-eksklusif-dengan-ketua-majelis-tarjih-dan-tajdid/> (diakses, 20/07/2017).
- Mohammad, Musa (ed), *Towards Implementation of A unified Islamic Calendar*, Penang, Malaysia: IICP (USM) in association with COMSTECH (OIC), 1995.
- Maunder, E. Walter, “On the Smallest Visible Phase of the Moon”, *The Journal of the British Astronomical Association*, 1911, 21: 355-362.
- Nakosteen, Mehdi, *Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat Deskripsi Analitik Abad keemasan Islam*, diterjemahkan Joko S. Kahhar dan Supriyanti Abdullah, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Nashiruddin, Muhammad, *Kalender Hijriah Universal: Kajian atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*, Semarang: EL-WAFA, 2013.
- Ruskanda, Farid, et. al, *Rukyah Dengan Teknologi; Upaya Mencari Kesamaan Pandangan Tentang Penentuan Awal Ramadan dan Syawal*, Yogyakarta: Gema Insani Press, 1994.
- “Resolution No. 4/38-ORG on Changing the Name of the Organization of the Islamic Conference”. *The Thirty-Eight Session of the Council of Foreign Ministers (Peace, Cooperation and Development)*, <http://www.>

oic-oci. org (diakses, 20/02/2017).

“Resolution No. 5/38-ORG on Adopting a New Emblem for the Organization of the Islamic Conference”. *The Thirty-Eight Session of the Council of Foreign Ministers (Peace, Cooperation and Development)*, <http://www.oic-oci.org> (diakses, 20/02/2017).

Saksono, Tono, “Kalender Islam dan Hutang Peradaban Muslim: Tinjauan Ekonomi, Sains dan Teknologi”. *Kertas Kerja Halaqah Nasional Ahli Hisab dan Fikih Muhammadiyah*, Yogyakarta. t. tp. t. th

Tahir, Abdul Hamid Mohd. , *Permasalahan dalam Penentuan Awal Puasa dan Hari Raya: Pandangan dari Sudut Hukum Syarak, Falak Syarii dan Astronomi Modern*, Skudai, Johor Baru: Fakulti Ukur UTM, 1991.

Wahyudi, M. Zaid, “Hilal Syar’i dan Hilal Astronomi”, <https://kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2017/07/07/antara-hilal-syari-dan-hilal-astronomi/> (diakses, 25 Agustus 2017).

## Endnotes

1. Mehdi Nakosteen, *Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat Deskripsi Analitik Abad keemasan Islam*, diterjemahkan Joko S. Kahhar dan Supriyanti Abdullah, Surabaya: Risalah Gusti, 1996, cet. ke-I, h. 285. Baca juga Phillips K. Hitti, *History of the Arabs*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006, h. 145.
2. Susiknan Azhari, dalam Arwin Juli R. Butar-Butar, "*Problematika Penentuan Awal Bulan, Diskursus Antara Hisab dan Rukyat*", Malang: Madani, 2014, h.v-vi.
3. MohammadIlyas, *Sistem Kalender Islam dari Perspektif Astronomi*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997, h. xviii
4. Syamsul Anwar, *Hisab Bulan Qamari: Tinjauan Syar'i tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008.
5. Tono Saksono, *Kalender Islam dan Hutang Peradaban Muslim: Tinjauan Ekonomi, Sains dan Teknologi. Kertas KerjaHalaqah Nasional Ahli Hisab dan Fikih Muhammadiyah*, Yogyakarta. t. tp. t. thh. 20
6. Adi Damanhuri, "Ragam Penentuan Syawal 1437 Di Dunia", <http://adidamanhuri.blogspot.my/2016/07/ragam-penentun-syawal-1437-di-dunia.html> (diakses, 25 April 2017),
7. M. Zaid Wahyudi, "Hilal Syar'i dan Hilal Astronomi", <https://kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2017/07/07/antara-hilal-syari-dan-hilal-astronomi/> (diakses, 25 Agustus 2017),
8. Nidhal Guessoum, "Important Progress on the Islamic Calendar Problem", Monday, February 13, 2012. <http://www.irtiqa-blog.com/2012/02/important-progress-on-Islamic-calendar.html> (diakses, 10/08/ 2016).
9. Hamdun, Mohd Fauzi Hussin, Othman Zainon, "Pengaruh Arab Spring Bagi Usaha Pengantar bangsaan Kalender Islam dalam Perspektif Hubungan Antar bangsa", Kertas kerja pada *The First International Conference on Current Trends in the Middle East*, Kuala Lumpur, 3 - 5 April 2017. Baca juga Syamsul Anwar, "Perkembangan Pemikiran tentang Kalender Islam Internasional", Makalah pada Musyawarah Tokoh Hisab dan Fikih Muhammadiyah, Yogyakarta: 25-26 Juni 2008. h. 120.
10. Farid Ruskanda, et. al, *Rukyah Dengan Teknologi; Upaya Mencari Kesamaan Pandangan Tentang Penentuan Awal Ramadan dan Syawal*. Yogyakarta: Gema Insani Press, 1994, h. 93.
11. Abdul Hamid Mohd. Tahir, *Permasalahan dalam Penentuan Awal Puasa dan*

- Hari Raya: Pandangan dari Sudut Hukum Syarak, Falak Syarii dan Astronomi Moden*, Skudai, Johor Baru: Fakulti Ukur UTM, 1991, 1st ed. h. lampiran
12. Syamsul Anwar, *Diskusi dan Korespondensi Kalender Hijriah Global*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014, h. 148.
  13. Ahmad Izzudin, *Fiqh Hisab Rukyah*, Jakarta: Erlangga, 2007.
  14. Fotheringham, J. K. , *On the Smallest Visible Phase of the Moon*, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 1910, 70: 527-531.
  15. Maunder, E. Walter, *On the Smallest Visible Phase of the Moon*, The Journal of the British Astronomical Association, 1911, 21: 355-362.
  16. Bruin, F. , *The First Visibility of The Lunar Crescent*, Vistas in Astronomy, Pergamon Press, 1977, 21: 331-358,
  17. Mohammad Ilyas, *Kalender Islam Antar bangsa*, Selangor Darul Ehsan: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996, h. 28.
  18. Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khasanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
  19. Musa Mohammad (ed), *Towards Implementation of A unified Islamic Calendar*, Penang, Malaysia: IICP (USM) in association with COMSTECH (OIC), 1995, h. 145
  20. Musa Mohammad (ed), *Towards Implementation of. . .* , h. 139
  21. Syamsul Anwar, *Diskusi dan Korespondensi...*, h.152
  22. Baca Syamsul Anwar, *Diskusi dan Korespondensi...*, 2014,. Ma'rifat Iman, *Kalender Pemersatu dunia Islam*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.
  23. Susiknan Azhari, "Penyatuan Kalender Islam: Mendialogkan Wujud al-Hilal dan Visibilitas Hilal", *Jurnal Ahkam*, 2013, XIII (2), h. 164.
  24. Susiknan Azhari, "Penyatuan Kalender Islam Satukan Semangat Membangun Kebersamaan Umat" [http://www. museumastronomi. com](http://www.museumastronomi.com) (diakses, 20/07/2017).
  25. Baca Ma'rifat Iman, *Kalender Pemersatu dunia Islam...*, Muhammad Nashiruddin, *Kalender Hijriah Universal: Kajian atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*, Semarang: EL-WAFA, 2013
  26. Syamsul Anwar, "Muhammadiyah, Kongres Istanbul 2016, dan Kelender Global Hijriah", *Kertas kerja Pengajian PP Muhammadiyah Kamis-Sabtu, (04-06 Ramadan 1437 / 09-11 Juni 2016)*. Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, h. 4
  27. "Kongres Penyatuan Kalender Hijri Antar bangsa Di Istanbul Turki", <http://>

- [www.falaksyari.org/index.php/10-berita/139-kongres-istanbul-2016](http://www.falaksyari.org/index.php/10-berita/139-kongres-istanbul-2016) (diakses, 20 Agustus 2017).
28. Syamsul Anwar, Muhammadiyah, Kongres Istanbul 2016. .,
  29. "Konsep Kalender Zonal dan Unifikatif Tanggapan Prof. Dr. Syamsul Anwar", <http://tarjih.or.id/hasil-kongres-kalender-islam-di-turki-wawancara-eksklusif-dengan-ketua-majelis-tarjih-dan-tajdid/> (diakses, 20/07/2017).
  30. Thomas Djamaluddin, "Menuju Penyatuan Kalender Islam Global, 5 Oktober 2016", Djamaluddin.wordpress.com, (diakses, 27/08/2017).
  31. Thomas Djamaluddin, "Menuju Kriteria Baru MABIMS Berbasis Astronomi"<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/10/05/menuju-kriteria-baru-mabims-berbasis-astronomi/>, (diakses, 27/08/2017).
  32. Afghanistan, Algeria, Chad, Egypt, Guinea, Indonesia, Iran, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Malaysia, Mali, Mauritania, Morocco, Niger, Pakistan, Palestine, represented by the Palestine Liberation Organization, Saudi Arabia, Senegal, Sudan, Somalia, Tunisia, Turkey, Yemen Arab Republic, Bahrain, Oman, Qatar, Syria, United Arab Emirates, Sierra Leone, Bangladesh, Gabon, Gambia, Guinea-Bissau, Uganda, Burkina Faso, Cameroon, Comoros, Iraq, Maldives, Djibouti, Benin, Brunei, Nigeria, Azerbaijan, Albania, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Mozambique, Kazakhstan, Uzbekistan, Suriname, Togo, Ivory Coast.
  33. Cavalli, G. , "The New Organization of the Islamic Conference Charter". *Perspectives on Federalism*, [http://on-federalism.eu/attachments/016\\_download.pdf](http://on-federalism.eu/attachments/016_download.pdf), h. 31, (diakses, 20/02/2017).
  34. Sabrina Grover, dkk. , "Organisation Of Islamic Cooperation Background Guide" 2012. , [http://www.nmun.org/ny\\_archives/ny12\\_downloads/igos/OIC.pdf](http://www.nmun.org/ny_archives/ny12_downloads/igos/OIC.pdf)(diakses, 20/02/2017).
  35. "Resolution No. 4/38-ORG on Changing the Name of the Organization of the Islamic Conference". *The Thirty-Eight Session of the Council of Foreign Ministers (Peace, Cooperation and Development)*, <http://www.oic-oci.org> (diakses, 20/02/2017).
  36. "Resolution No. 5/38-ORG on Adopting a New Emblem for the Organization of the Islamic Conference". *The Thirty-Eight Session of the Council of Foreign Ministers (Peace, Cooperation and Development)*, <http://www.oic-oci.org> (diakses, 20/02/2017).
  37. "Organisasi Kerjasama Islam (OKI)", <http://www.kemlu.go.id/id/>

- kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/Organisasi-Kerja-Sama-Islam.aspx, (diakses, 20/07/2017).
38. Castillo, V. L. G. , *“The Organization Of Islamic Cooperation In Contemporary International Society”*. Lihat juga OIC Website, *Member States*,<http://www.oic-oci.org/states/?lan=en>, (diakses, 20/02/2017).
  39. Lihat *“Charter of the Organisation of Islamic Cooperation”* bab V pasal 10
  40. Sriyatin Shadiq, *Kaidah Falakiyah dan Kegunaannya. Makalah Pendidikan dan Pelatihan Hisab Rukyat*. Surabaya: Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Departemen Agama, 2006. Baca juga Shadiq Sriyatin, *Historis Penyatuan Kalender di Indonesia. Pelatihan dan Pendalaman Ilmu Falak Pascasarjana IAIN Walisongo* (Semarang 10-11/01/2009)
  41. *“Introduction to Muslim World League”*, <http://en.themwl.org/about-mwl> (diakses, 20/07/2017).
  42. *“The Islamic Fiqh Council, Resolutions of 4rth Session”*. *The Seventh Resolution on Unification of Crescent-Sighting”*. Makkah Mukarramah. Persidangan pada 7-17 Rabiul Akhir 1401 H / 11-21 Februari 1981. Ulama-ulama yang menandatangani fatwa ini adalah; Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz, Abdullah Ibn Muhammad Ibn Humaid, Muhammad Ali Al-Harakan, Saleh Ibn Othaimeen, Muhammad Mahmood Al-Sawwaf, Mustafa Al-Zarqa, Muhammad Shadhli Al-Neifer, Mabrook Al-Awaadi, Muhammad Abdullah Al-Subaiel, Abul Hassan Ali Al-Nadwi, Muhammad Rasheedi, Abdul Quddoos Hashemi, Muhammad Rasheed Qabbani, Hasanain Muhammad Makhloof, Abu Bakr Joomi, Muhammad Salem Abdul Wadood, Mahmood Sheith Khattab
  43. *“Report Of The Oic Secretary-General On Cultural, Social And Family Affairs” Presented To The 36th Session Of Islamic Commission For Economic, Cultural And Social Affairs Jeddah, Kingdom Of Saudi Arabia 21 - 23 Shaban, 1434 H (30 June –02 July, 2013).*
  44. *“Sejarah Perkembangan Lembaga Fatwa Mesir”*, <http://dar-alifta.org/Module.aspx?Name=aboutdar> (diakses, 20/02/2017).
  45. *Bandungkan Fatwa Mufti Agung Darl Ifta’ al-Misriyah Prof. Dr. Ali Jum’ah Muhammad (No. 548 tanggal 20/01/2004) dengan fatwa Al-Lajnah Ad-Da’imah Lil Buhuts Al-Ilmiyyah Wal Ifta’ (Fatwa no. 386, Juz XII dan Fatwa no. 2036 Juz XII).*
  46. Lihat *“Charter of the Organisation of Islamic Cooperation”* bab IV pasal 6,7,8